



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP PEMBANGUNAN EMBARKASI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Rekomendasi Terhadap Pembangunan Embarkasi Haji telah selesai dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Terhadap Pembangunan Embarkasi Haji;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pansus Pembahas Rekomendasi Terhadap Pembangunan Embarkasi Haji;
2. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rekomendasi Terhadap Pembangunan Embarkasi Haji, tanggal 29 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembangunan Embarkasi Haji sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun atas :

- a. Laporan dan pendapat Pansus Pembahas Rekomendasi Terhadap Pembangunan Embarkasi Haji; dan
- b. Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap Pembangunan Embarkasi Haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Kulon Progo untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

KEEMPAT Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal 29 Mei 2023

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,



REKOMENDASI TERHADAP PEMBANGUNAN EMBARKASI HAJI

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan beroperasionalnya bandara YIA, harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, baik lahir maupun batin, langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung beroperasionalnya YIA diantaranya adalah ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah semakin bertumbuh dan berkembangnya masyarakat sekitar.

Dengan adanya YIA tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia bermaksud membangun Asrama Haji Embarkasi di Kabupaten Kulon Progo. Pembicaraan mengenai rencana dibangunnya Asrama Haji telah dilakukan sejak tahun 2017 oleh Kepala Kanwil Kemenag DIY, Dirjen. Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), dan Pemerintah Daerah DIY. Waktu demi waktu pembicaraan terus berlanjut, hingga tanggal 23 Nopember 2022 diselenggarakan FGD bertempat di Hotel Ambarukmo antara Bappenas, Kementerian Agama, Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo dan Fihak Keraton Ngayogyakarta yang memutuskan Sumber Anggaran Konstruksi dari APBN melalui skema dana SBSN. Pemda DIY dan Pemkab. Kulon Progo menyiapkan akses jalan dan segala fasilitas lainnya. Sedangkan fihak Keraton memastikan terkait ketersediaan tanah.

Salah satu tujuan pembangunan Asrama Haji Embarkasi DIY di Kulon Progo adalah untuk mengurangi kepadatan pemberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji melalui Donohudan, Surabaya maupun Jakarta. Sedangkan jumlah Jamaah Haji setiap tahun cenderung meningkat. Sehingga Asrama Haji Embarkasi yang baru ini, nantinya diharapkan dapat menampung jamaah haji yang berasal dari DIY, sebagian Jawa Tengah (Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Purworejo) dan sebagian Jawa Timur (Pacitan).

Setelah melalui Rapat-rapat Kerja antara Panitia Khusus dengan Kepala Kantor Kementerian Agama, Sekretaris Daerah dan beberapa OPD terkait, maka terbangunlah optimisme terwujudnya Asrama Haji Embarkasi tersebut. Selama ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai hal dalam rangka menyongsong dan mendukung dibangunnya Asrama Haji, sesuai dengan ketugasan, kemampuan dan kewenangannya. Diantaranya adalah menyiapkan DED, Amdal Lalin serta merencanakan akses jalan dari calon lokasi ke Bandara YIA, dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Pengelola Jalan Tol.

Sedangkan pihak Keraton Ngayogyakarta sebagai pemilik tanah, melalui Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa, telah mengeluarkan Serat Palilah tertanggal : 4 Oktober 2022, Nomor : 002/SP/DDS/XI/2022 tentang Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Tanah Kasultanan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemegang Serat Palilah ini masih perlu melakukan pengurusan lebih lanjut untuk mendapatkan Serat Kekancingan sebagai dasar dalam memanfaatkan Tanah Kasultanan seluas 70.000 m² yang terletak di Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, dengan peruntukan sebagai Asrama Haji Embarkasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Calon lokasi berupa tanah bukit kurang produktif, yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Hargomulyo, dengan status anggaduh.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, dipilihnya Kulon Progo sebagai lokasi pembangunan Asrama Haji, adalah :

1. Lokasi dekat dengan Bandara YIA, dimana Bandara tersebut sangat memungkinkan untuk mendarat pesawat berbadan besar, sehingga efisiensi biaya penyelenggaraan haji dapat dilakukan.
2. Untuk mengurangi volume pemberangkatan dan kedatangan jama'ah haji yang melalui Donohudan, Surabaya dan Jakarta.
3. Mendekatkan pelayanan haji bagi warga masyarakat DIY dan sekitarnya, sehingga para jama'ah haji tersebut tidak kelelahan dalam perjalanan darat menuju titik Embarkasi.

4. Sebagai prasarana pengembangan ekonomi masyarakat, dimana fungsi pokok Asrama Haji Embarkasi hanya digunakan selama 3 bulan dalam setahun yaitu pada bulan musim haji. Sedangkan 9 bulan berikutnya dapat digunakan untuk kepentingan umum, edukasi, dan bisnis. Sehingga masyarakat dapat turut mengambil manfaat sebagai salah satu tempat pemasaran produk UMKM.
5. Penyerapan tenaga kerja tetap maupun musiman.

Selanjutnya berdasarkan *Focus Group Discussion (FGD)* antara Kementerian Agama RI, Kanwil. Kemenag. DIY dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan RI, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2023, diperoleh kesimpulan bahwa Rencana Pembangunan Asrama Haji Yogyakarta di Kulon Progo, belum menjadi Prioritas Program Pembangunan Nasional 2024. Namun demikian apabila di Daerah telah siap menerima dengan segala dukungannya, maka Bappenas menawarkan dua opsi, Asrama Haji dapat dianggarkan dan dibangun pada Tahun Anggaran 2024 atau Tahun Anggaran 2025 dengan skema *multi years*. Terhadap opsi tersebut, Kementerian Agama memilih yang tahun 2024, dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah pertimbangan kesinambungan kebijakan pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Bappenas maupun DPR RI.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah membentuk Tim melalui Keputusan Bupati Nomor : 149/C/2023 tahun 2023, tertanggal : 9 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo. Tim tersebut juga telah menyusun *time scedule* kerja dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Asrama Haji.

B. REKOMENDASI

Selanjutnya terhadap rencana pembangunan Asrama Haji Embarkasi di Kabupaten Kulon Progo, Panitia Khusus memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten agar mendorong percepatan pengurusan kekancingan tanah.
2. Jika dalam lokasi tanah tersebut terdapat hak guna dari perangkat/warga/Kalurahan, maka agar dicarikan pengganti terlebih dahulu.
3. *Time line* yang telah disusun oleh Tim Pemerintah Kabupaten agar dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Agama secara berjenjang.
4. Kementerian Agama agar melakukan usaha secara serius terhadap Peganggaran Rencana Pembangunan Asrama Haji di Kabupaten Kulon Progo, dengan pendekatan kepada Bappenas maupun Kementerian Keuangan RI.
5. Bilamana Rencana Keberadaan Asrama Haji di Kabupaten Kulon Progo benar-benar terwujud, maka perlu adanya kerja sama yang terukur antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Kementerian Agama, terkait tata kelolanya sehingga dapat sebagai potensi penambahan Pendapatan Asli Daerah.
6. Penjabat Bupati dengan kemampuan *political will*-nya, untuk segera merencanakan dan mewujudkan dengan Kementerian Agama dalam MoU kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan asrama haji, dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dan Badan Usaha yang ada di Kulon Progo dalam hal :
 - a. Pengelolaan Asrama (saat musim haji), meliputi :
 - (1) Persiapan fisik mulai dari perbaikan dan penyempurnaan asrama.
 - (2) Kegiatan yang berhubungan dengan mobilitas kendaraan.
 - (3) pelayanan pengasramaan dan kesehatan.
 - (4) Pelayanan makan/*catering*. dan
 - (5) Pelayanan keamanan.

- b. Pengelolaan Asrama (saat bukan musim haji), yakni Pemanfaatan Gedung/Aula bagi UMKM untuk dipinjam fungsikan sebagai Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM.
7. Dinas Koperasi UKM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar segera menangkap peluang ini, dengan menindaklanjuti penyiapan sumber daya manusia guna mendukung MoU tersebut.
8. Melalui Tim yang telah terbentuk pemerintah daerah agar memastikan segala hal yang dibutuhkan dalam pembangunan Asrama Haji Embarkasi, sehingga dapat dilaksanakan secara cepat dan terorganisir sesuai kewenangan.
9. Tiga hal penting yang menjadi domain kabupaten yaitu persoalan tanah, akses jalan dan perizinan agar diselesaikan secara cepat, tepat, terukur sesuai kewenangan, serta mendorong dan memastikan berbagai hal yang harus dilakukan oleh instansi lain bisa terlaksana sesuai *schedule*, seperti :
 - a. penunjukan bandara YIA menjadi bandara embarkasi;
 - b. pengurusan ijin kekancingan tanah berjalan lancar;
 - c. memastikan pembangunan asrama haji embarkasi dimulai maksimal tahun 2024;
 - d. memastikan anggaran pembangunan akses jalan;
 - e. memastikan akses dari lokasi asrama haji embarkasi ke bandara YIA menggunakan jalan tol;
 - f. memastikan ada *space* UMKM di lokasi Asrama Haji Embarkasi;
10. Asrama Haji Embarkasi merupakan hal yang sangat strategis, selain untuk peningkatan pelayanan jamaah haji dan peningkatan perekonomian di Kulon Progo, karena itu diperlukan perencanaan ruang yang tepat agar UMKM di sekitar lokasi asrama haji embarkasi bisa berkembang baik. Diharapkan penataan ruang asrama haji embarkasi menjadi satu kesatuan ruang dengan pengembangan kawasan aerotropolis.